

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tinjauan pustaka merupakan proses sistematis yang melibatkan aktivitas membaca, memahami dan menyatukan literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Dalam tinjauan literatur, peneliti mengenali, mengevaluasi serta meongranisir literatur yang telah ada untuk memahami perkembangan pengetahuan yang telah ada, mengidentifikasi kelemahan penelitian sebelumnya serta merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Batasan tinjauan pustaka dapat difokuskan pada literatur yang menyediakan bukti terkait dengan masalah khusus yang sedang diselidiki dalam penelitian. Tinjauan pustaka ini memberikan manfaat besar bagi peneliti dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang diteliti, menyediakan dukungan konseptual dan teoritis serta menjelajahi aspek-aspek relevan dengan penelitian yang diteliti. Lebih lanjut lagi, survei literatur dapat membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian (Fraenkel et al., 2012). Adapun kajian literatur yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kajian literatur pertama yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah jurnal dengan judul *Livestreaming Technology and Online Child Sexual Exploitation and Abuse: A Scoping Review* pada tahun 2023 yang ditulis oleh Catharina Drejer, dkk. Jurnal ini membahas mengenai eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara online (OCSEA) dengan bentuk siaran langsung. Fokus utama dalam literatur ini ada pada teknologi *streaming* langsung dan pelecehan seksual

anak secara *online* dengan fokus pada anak berusia delapan belas tahun atau lebih muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian pada temuan ini apakah mewakili populasi global pelaku siaran langsung atau tidak. Selain itu, pertimbangan privasi menjadi tantangan tersendiri bagi investigasi dan deteksi oleh penegak hukum (Drejer et al., 2023). *Gap* antara literatur dengan penelitian ini terletak pada adanya *non-state actor* yang menanganinya, di mana pada penelitian ini adalah *Child Rights International Network*. Sedangkan pada literatur tersebut tidak ditemukan adanya organisasi internasional yang menanggulangi kasus pelecehan seksual anak secara *online* tersebut.

Literatur yang kedua yang dijadikan pembandingan oleh peneliti ialah jurnal dengan judul *Human Trafficking: In the Shadows of the Law* yang ditulis oleh Foo Yen Ne pada tahun 2018. Jurnal ini membahas mengenai kerangka hukum internasional yang menangani perdagangan orang dan bagaimana kerangka hukum tersebut mempengaruhi peraturan perdagangan di Asia Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan kejahatan perdagangan orang menjadi sulit karena dua faktor, pertama karena tidak jelasnya definisi perdagangan orang dalam hukum internasional, kedua ketidaksesuaian antara konteks perdagangan orang di Asia Timur dan apa yang ingin diatasi oleh rezim hukum anti-perdagangan manusia internasional (Ne, n.d.). *Gap* antara literatur dengan penelitian ini terletak pada perbedaan *focus* dan *locus* di mana literatur membahas terkait perdagangan orang dan efektivitas hukumnya di Asia Timur, sedangkan penelitian ini lebih spesifik berfokus pada kejahatan dan eksploitasi seks anak yang terjadi di Filipina.

Literatur ketiga berasal dari jurnal dengan judul *Child Rights in ECOWAS: A Continuation of the United Nations and African Union's Positions on Child Right* tahun 2018 yang ditulis oleh Lere Amusan. Jurnal ini menjelaskan bahwa ada banyaknya perjanjian internasional, protokol dan konvensi yang diikuti oleh ECOWAS yaitu organisasi regional di Afrika, dan kadang-kadang didomestikan di tingkat negara, namun penegakan hak-hak anak masih menjadi mimpi di siang bolong, Kasus-kasus seperti tantara anak, perdagangan anak, prostitusi hingga kerja paksa sampai pada pembunuhan ritual pada nyatanya tidak mendapatkan perhatian yang layak di Afrika Barat. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa pengaturan neoliberal merupakan penghalang dalam realisasi hak-hak anak di wilayah tersebut. (Amusan, 2018). Terdapat perbedaan ataupun *gap* antara literatur dengan penelitian yaitu terletak pada *actor non-state* di mana penelitian menggunakan *Child Rights International Network* atau organisasi internasional untuk membantu menangani dari adanya kasus kejahatan pada anak.

Kajian literatur yang keempat berasal dari jurnal berjudul *Orphanage Trafficking and the Sustainable Development Goals* dengan penulisnya yaitu Kathryn E van Doore dan Rebecca Nhep pada tahun 2023. Jurnal ini membahas terkait perdagangan anak di panti asuhan yang memiliki keterkaitan erat dengan penjualan dan eksploitasi seksual anak. Adapun tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah memberikan kerangka kerja untuk mendorong negara-negara untuk mengatasi perdagangan anak di panti asuhan dan penjualan serta eksploitasi seksual anak dalam pengasuhan institusional dengan masih adanya tantangan kontekstual seperti besarnya pendaan asing. Hasil dari literatur ini menjelaskan

bahwa dengan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyediakan platform bagi negara-negara untuk bekerja sama secara internasional dalam masalah ini diharapkan untuk mencapai perubahan yang nyata (van Doore & Nhep, 2023). Terdapat *gap* antara literatur dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online* yang terjadi pada seluruh anak di Filipina.

Kajian literatur yang dijadikan acuan kelima yaitu dari jurnal dengan judul *The Prevalence of Sex Trafficking of Children and Adolescents in the United States: A Scoping Review* tahun 2022 yang ditulis oleh Hannabeth Franchino-Olsen, dkk. Literatur pertama ini menyelidiki mengenai besarnya perdagangan seks anak di bawah umur di Amerika Serikat. Metode yang digunakan pada literatur ini adalah pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses* (PRISMA), berasal dari artikel-artikel yang telah ditelaah oleh rekan sejawat dan kajian terdahulu diakses melalui pencarian basis data, pengumpulan referensi dan saran dari para ahli. Hasilnya menyebutkan bahwa literatur ini jarang dan perkiraan prevalensi anak di bawah umur yang mengalami eksploitasi seks komersial anak di Amerika Serikat sebagian besar masih belum diketahui dan kurang di selidiki. (Franchino-Olsen et al., 2022). Adapun *gap* antara kajian literatur tersebut dengan proposal penelitian ini terletak pada *locus* di mana proposal penelitian meneliti Negara Filipina sebagai *state actor*.

Jurnal keenam yang dijadikan kajian literatur oleh peneliti adalah jurnal dengan judul *Linking Maternal Involvement in Child Online Learning to Child Adjustment During the COVID-19 Pandemic: The Moderating Role of Maternal*

Mindfulness tahun 2022 ditulis oleh Chun Bun Lam, dkk. Fokus pembahasan dari jurnal ini menguji hubungan *cross-sectional* antara keterlibatan ibu dalam pembelajaran daring anak dengan penyesuaian anak selama pandemi COVID-19 dan menguji perhatian ibu sebagai moderator. Hasilnya menunjukkan bahwa peran kesadaran ibu dalam perkembangan anak dirasa penting khususnya pada masa pandemi dan setelahnya (Lam et al., 2022). Adapun *gap* antara literatur dengan penelitian ini merupakan *focus* penelitian yang lebih luas, hal ini terletak pada *level of analysis* yaitu pada persoalan eksploitasi dan kejahatan seksual secara *online* di Negara Filipina.

Referensi ketujuh yang dijadikan kajian literatur oleh peneliti adalah jurnal dengan judul *Intergenerational Exploitation of Filipino Women and Their Japanese Filipino Children: "Born out of place" Babies as New Cheap Labour in Japan* yang ditulis oleh Chico Ogaya pada tahun 2021. Jurnal ini berfokus pada anak-anak Filipina Jepang sebagai bayi yang "lahir tidak pada tempatnya" dari ibu-ibu migran Filipina dan pekerja migran muda di pasar tenaga kerja Jepang. Hasil dari literatur ini mengungkapkan adanya sifat diskriminatif negara dan masyarakat Jepang, di mana telah mempertahankan kebijakan kontrol imigrasi yang menipu mempromosikan pasar tenaga kerja yang eksploitatif dari generasi ke generasi (Ogaya, 2021). Adapun *gap* antara literatur dengan penelitian terletak pada *focus* penelitian yang lebih spesifik, di mana penelitian ini hanya membahas eksploitasi seksual anak di Filipina serta adanya organisasi internasional yaitu CRIN yang menanganinya.

Kajian kedelapan yang dijadikan pembandingan antara literatur dengan penelitian ini adalah jurnal dengan judul *Child Sex Tourism: A Case Study in Surabaya, Indonesia* yang ditulis oleh Yahya Muhammed Bah, dkk. Tahun 2022. Fokus dari jurnal ini membahas terkait faktor sosial, ekonomi, politik, teknologi dan individu menjadi penyebab terjadinya *Child Sex Tourism*. Selain itu jurnal ini berpendapat bahwa adanya dampak negatif dari *Child Sex Tourism* yang bersifat medis, sosial, psikologis dan fisik di Indonesia. Hasilnya menjelaskan bahwa untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi para korban CST diperlukan penyediaan tempat penampungan aman, pendidikan dan pemberdayaan, dukungan medis, dukungan psikologis dan penyediaan dukungan ekonomi bagi para korban (Bah et al., 2022). Adapun ketidaksamaan antara kajian literatur dengan penelitian ini terletak pada bahasan penelitian yang fokusnya lebih luas, dikarenakan *child sex tourism* adalah bagian dari eksploitasi seksual komersial anak.

Kajian literatur yang dijadikan sumber referensi selanjutnya adalah jurnal yang berjudul *The Impact of a Public Health Campaign to Deter Viewing of Child Sexual Abuse Images Online: A Case Study of the UK Stop It Now! Campaign* yang ditulis oleh Emily F. Newman, dkk. Pada tahun 2023. Fokus pembahasan dari jurnal ini adalah mengeksplorasi dampak kampanye dari 'STOP IT NOW!' dari *The Lucy Faithfull Foundation* di Inggris (2015-2018) terhadap pencarian bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pencari bantuan sebagian besar adalah laki-laki yang khawatir dengan perilaku sendiri. Responden survei 2 tabg oeduli dengan perilaku mereka sendiri menunjukkan bahwa kesadaran mereka akan hukum (75,5%) dan konsekuensi hukum dan pribadi (67,9%) telah berubah setelah mendengar

tentang kampanye tersebut, dan 66% melaporkan adanya perubahan perilaku (Newman et al., 2023) *Gap* antara kajian ini dengan penelitian terletak pada cara mengatasi pelecehan seksual terhadap anak, di mana pada penelitian ini menggunakan organisasi internasional yaitu CRIN sebagai upaya penanganan kasus ini.

Kajian literatur terakhir yang dijadikan sumber referensi oleh peneliti adalah jurnal dengan judul *Public Perceptions of Child Sexual Exploitation Abroad: A Vignette Experiment on the Influence of Social Distance* yang ditulis oleh Anneke Koning pada tahun 2021. Literatur ini meneliti mengenai dampak jarak sosial dan spasial terhadap opini publik tentang eksploitasi seksual terhadap anak. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan di Belanda atau Amerika Serikat secara keseluruhan dianggap lebih negatif daripada yang dilakukan di Rumania atau Thailand. Literatur ini menyimpulkan bahwa persepsi publik bergantung pada lokasi kejahatan, bahkan ketika diterapkan pada eksploitasi seksual terhadap anak (Koning, 2021). *Gap* antara literatur dan penelitian terletak pada *locus* yang diteliti, di mana *locus* dalam penelitian ini secara spesifik merupakan Negara Filipina.

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Global Governance

Tata kelola global dapat diartikan sebagai jumlah dari gagasan, nilai, norma, proses, dan intuisi informal dan formal yang membantu semua aktor negara, LSM, masyarakat sipil, dan TNCs mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi masalah lintas batas (Wilkinson, 2014). Pada dekade 1990-an, konsep tata kelola global muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran akan cepatnya sejumlah

perubahan sistemik di dunia. Perkembangan isu-isu baru dan beragam aktor, serta ketidakmampuan organisasi internasional yang ada untuk menyelesaikan berbagai masalah, turut mempengaruhi hal ini. Perubahan-perubahan yang terjadi mencakup globalisasi, kemajuan teknologi, berakhirnya perang dingin, dan pertumbuhan transnasionalisme. Perubahan-perubahan ini, baik secara individu maupun kolektif, telah secara mendasar mengubah politik global dan meningkatkan kebutuhan akan tata kelola global.

Kompleksitas tata kelola global bukan hanya disebabkan oleh berbagai bentuknya yang beragam, tetapi juga oleh keberagaman aktor yang terlibat. Negara tetap menjadi aktor utama dalam organisasi non-pemerintah (IGO) dan berbagai bentuk tata kelola global lainnya. Namun, birokrasi IGO, sekretariat perjanjian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan multinasional (MNC), pakar ilmu pengetahuan, kelompok masyarakat sipil, lembaga pemeringkat kredit internasional, lembaga pemerintah, yayasan besar, jaringan, kemitraan, perusahaan militer swasta, serta jaringan kriminal transnasional dan perdagangan narkoba juga merupakan aktor-aktor non-negara yang penting. Tata kelola global pada dasarnya menyiratkan perspektif multiaktor terhadap politik dunia (Dingwerth & Pattberg, 2006). Selain itu, kebaruan tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah aktor non-negara tetapi juga pada kemampuan mereka untuk berperan dalam mengarahkan sistem politik (Biermann & Pattberg, 2012).

Perubahan paradigma neoliberal dalam interaksi politik dan ekonomi internasional telah menciptakan konsep tata kelola global. Dengan menekankan pada proses modal dan pasar daripada otoritas negara, terjadi kesenjangan dalam

tata kelola yang mendorong anggota sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mengambil peran otoritatif yang sebelumnya dianggap menjadi tanggung jawab negara. Hal ini menciptakan perbedaan pandangan mengenai definisi tata kelola global dan isu-isu yang dianggap paling krusial dan mendesak. Beberapa ahli berpendapat bahwa tata kelola global saat ini tidak efektif (Coen & Pegram, 2015), sementara yang lain berpendapat bahwa tata kelola global masih terus berkembang. Perubahan ini melibatkan adaptasi taktik dan pendekatan terhadap masalah, serta menciptakan instrumen dan kebijakan baru untuk mengatasi masalah yang memengaruhi masyarakat secara global. Dengan demikian, terdapat perdebatan mengenai arah dan efektivitas tata kelola global, mencerminkan dinamika kompleks dalam interaksi politik dan ekonomi internasional (Hale & Held, 2011).

Dalam hal ini, gambaran tentang status tata kelola global saat ini dengan melakukan perbandingan antara kondisi yang ada dan tantangan yang dihadapi, serta merinci prospek masa depannya. Pendekatan ini berbeda dengan evaluasi langsung terhadap keadaan tata kelola global saat ini. Dalam perspektif ini, tata kelola global dianggap sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencari solusi terhadap isu-isu yang muncul akibat globalisasi neoliberal (Biermann & Pattberg, 2012). Gagasan ini mengarah pada pemahaman bahwa tata kelola global dapat menjadi instrument untuk menanggapi kesulitan yang mengancam komunitas lokal dan global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, konsep tata kelola global menjadi terkait dengan interaksi antara berbagai lembaga kolektif atau individu yang berasal dari latar belakang sosial dan profesional yang berbeda. Hubungan ini melibatkan pembentukan jaringan atau jejaring yang memungkinkan kolaborasi

untuk menanggapi isu-isu kompleks yang melibatkan keterlibatan banyak pemangku kepentingan. Isu-isu yang melebihi kapasitas penanganan suatu negara dapat diatasi melalui tata kelola global.

Keamanan manusia rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, konflik bersenjata antarnegara dan bencana kemanusiaan. Untuk berhasil mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk secara akurat mengidentifikasi ancaman, merancang kebijakan yang relevan, melaksanakannya serta mengevaluasi hasilnya dengan cermat. Pemerintahan global berperan dalam menangani masalah yang terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu negara secara mandiri. Keamanan manusia berada dalam ancaman serius akibat konflik bersenjata antarnegara, perubahan iklim. Krisis kemanusiaan dan ketidakstabilan ekonomi. Untuk secara efektif meminimalkan risiko-risiko tersebut, diperlukan berbagai pihak dan keahlian untuk mengidentifikasi ancaman dengan akurat, merumuskan kebijakan yang relevan, melaksanakan kebijakan tersebut serta mengevaluasi hasil secara akurat.

Globalisasi telah dipengaruhi oleh pertumbuhan pasar internasional yang saling terkait, kemajuan teknologi komunikasi global, berakhirnya Perang Dingin dan peningkatan partisipasi aktor non-negara dalam politik internasional. Ketika kekhawatiran mencapai tingkat yang memerlukan kolaborasi internasional yang lebih besar, peningkatan keterhubungan antar negara telah mendorong pertukaran pengetahuan dan mendekatkan masyarakat, budaya, komunitas dan negara (McGrew, 2010). Keprihatinan yang meluas ini telah berkembang menjadi dimensi global yang melebihi kapasitas satu negara untuk menanganinya sendiri. Mantan

Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, setuju bahwa risiko yang dihadapi oleh dunia ini saling terkait dan tidak ada satu negarapun yang cukup kuat untuk melindungi diri sendiri (Annan, 2005).

Dengan demikian, pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan global semakin terlihat. Akibatnya, terjadi peningkatan kolaborasi yang bersifat kompetitif dan ketergantungan antara masyarakat sipil, perusahaan transnasional (TNC), jaringan ahli dan negara-negara berdaulat. Evaluasi Biermann dan Pattberg terhadap tata kelola lingkungan global untuk tinjauan tahunan sumber daya lingkungan tahun 2008 secara efektif merangkum keadaan keadaan tata kelola global saat ini. Tiga perkembangan utama dapat dicirikan dalam pemerintahan kontemporer: (1) munculnya aktor dan jenis pemerintahan baru selain pemerintahan nasional; (2) munculnya mekanisme dan institusi baru pemerintahan global yang didasarkan pada rezim tradisional yang dipimpin oleh negara, tetapi melampaui batas-batas mereka; dan (3) segmentasi dan fragmentasi yang berkembang dari keseluruhan sistem pemerintahan pada tingkat yang berbeda dan fungsional (Biermann & Pattberg, 2008).

Kerangka kerja tata kelola global saat ini didefinisikan dan dibentuk oleh berbagai pihak, termasuk negara, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan multinasional, ahli ilmiah, organisasi masyarakat sipil, jaringan kolaborasi dan perusahaan militer, Sistem politik dipengaruhi bersama oleh keamanan swasta, jaringan kriminal, perdagangan narkoba dan perdagangan jaringan kriminal memberikan pandangan multi-aktor terhadap politik internasional (Karns & Mingst, 2015). Selain memperluas cakupan pengaruh mereka, tata kelola

global juga mengubah cara orang berkomunikasi dan bekerja sama untuk mengatasi masalah global yang mendesak. Pengaturan tata kelola global saat ini lebih menghargai kolaborasi daripada aktivitas individu, mendukung peraturan sukarela daripada yang bersifat mengikat secara hukum dan mendorong pengembangan proyek dan konsep baru. Pendekatan ini mencerminkan semakin kompleksnya tantangan global dan kebutuhan untuk meresponsnya dengan cara yang lebih adaptif dan inklusif.

Dalam penelitian ini konsep *global governance* muncul dari keterkaitan antara pemerintah Filipina sebagai *state actor* yang meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan *Child Rights International Network* sebagai *Non-Governmental Organization* yang memiliki fokus terhadap advokasi dan perlindungan hak anak di seluruh dunia, termasuk di Filipina. Meskipun Filipina telah meratifikasi *Convention on the Rights of Children* pada tahun 1990, namun negara tersebut belum sepenuhnya memasukkannya ke dalam hukum nasionalnya. Akan tetapi, hak-hal dan prinsip-prinsipnya harus diimplementasikan secara khusus melalui legislasi nasional agar dapat ditegakkan secara langsung. Meskipun demikian, CRC dapat dikutip sebagai otoritas instruktif dalam hukum kasus nasional. Pada kasus ini, CRIN merupakan bagian dari proyek akses terhadap keadilan bagi anak, termasuk dalam memastikan implementasi Konvensi Hak Anak (CRC) yang didalamnya mengatur perlindungan hak privasi anak dan hak anak untuk memperoleh kebenaran informasi dari internet, termasuk mengenai eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online* di Filipina. Selain itu, CRIN bekerja sama dengan komunitas lokal seperti *ChildFund Philippines* dan *Child Rights Network*

Filipina yang merupakan aliansi terbesar untuk mendorong legislasi hak-hak anak di Filipina.

Dengan menggunakan paradigma neo-liberalisme institusionalisme pada penelitian ini, di mana bertujuan untuk saling melengkapi dalam memahami dinamika politik global dan upaya untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan adil. Paradigma ini adalah salah satu aliran konsep tradisional dalam kajian Hubungan Internasional yang bersandar pada perspektif liberal. Pembentukan paradigma ini dibentuk oleh Robert Keohane yang memperkuat ide bahwa keberadaan institusi internasional dapat mendorong kerjasama substansial dan lebih efektif di antara negara-negara. Institusi internasional dipandang sebagai entitas yang mandiri, mencakup organisasi-organisasi seperti NATO atau Uni Eropa dan juga mencakup regulasi serta perjanjian antar negara (Jackson & Sorensen, 2013)

Paradigma neo-liberalisme insitusional secara kuat mendukung kolaborasi antar negara dengan mengadopsi metode ilmiah dan behavioralistik yang fokus pada tindakan para pelaku. Mereka meyakini bahwa, "meskipun negara dianggap sebagai pemain utama dalam studi Hubungan Internasional, bukan berarti bahwa hanya negara yang memiliki peran. Aktor non-negara juga memiliki kontribusi dalam dinamika hubungan dan kerjasama antarnegara." Dalam buku Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan" oleh Jackson dan Sorenson (2013) dijelaskan bahwa ketika negara berfungsi sebagai pelaku utama dalam kerjasama internasional, mereka selalu memprioritaskan kepentingan nasional. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan dan persaingan yang dapat memicu konflik

seperti yang dilihat dari perspektif realis, di mana negara berkompetisi untuk membangun kekuatan mereka sendiri dan mencapai keunggulan. Hal tersebut menyebabkan kerjasama sulit terwujud.

Kehadiran institusi internasional juga dapat memberikan bantuan kepada negara ketika menghadapi kesulitan, kerusuhan, krisis atau bencana. Negara tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut secara mandiri, sebagian karena biayanya yang tinggi. Oleh karena itu, paradigma neo-liberal muncul sebagai solusi dengan menekankan pembangunan kerjasama. Mengacu pada pandangan Keohane dan Nye (1977), kerjasama dalam konteks ini merujuk pada hubungan internasional yang saling bergantung satu sama lain (*complex interdependence*) di mana semua aktor baik negara maupun non-negara memiliki ketergantungan yang saling terjalin. Dengan kata lain, kebijakan dan tindakan satu aktor akan mempengaruhi aktor lainnya. Dalam mencapai kerja sama, aktor harus bersama-sama mengatasi semua masalah yang muncul dan dalam menjalankannya, setiap aktor harus mampu menghindari perilaku curang yang dapat mengancam stabilitas kerjasama: Pada konteks ini, organisasi dan institusi memiliki peran penting dalam mengatur dan mengatasi aksi-aksi kolektif dapat membahayakan stabilitas kerjasama yang telah terbentuk (Keohane, 1982).

Munculnya *Child Rights International Network* (CRIN) di Filipina menjadi suatu hal yang krusial untuk membantu adanya permasalahan eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara online di Filipina. Upaya pemerintah Filipina sangat dibutuhkan, namun seperti yang telah dipaparkan oleh neo-liberal institusionalisme bahwa *state actor* tidak dapat berdiri sendiri, apalagi Negara Filipina telah menjadi

negara dengan kasus eksploitasi dan pelecehan anak *online* yang tinggi. CRIN hadir untuk membantu pemerintah Filipina untuk segera mengimplementasikan konvensi hak anak dan protokol opsional yang telah diratifikasi agar persoalan eksploitasi dan pelecehan anak secara *online* dapat diatasi,

Paradigma neo-liberal institusional berkaitan dengan proposal penelitian ini, dikarenakan akan memaparkan kontribusi yang dilakukan dari *non-state actor* yaitu CRIN mengenai permasalahan eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara online di Filipina. Apabila penelitian ini membuktikan bahwa CRIN berupaya dalam mengatasi eksploitasi dan pelecehan anak *online*, dengan demikian paradigma ini lebih menegaskan bahwa paradigma neo-liberal institusional yang mengindikasikan bahwa peran institusi internasional menjadi krusial dalam mempromosikan kerjasama antara negara-negara serta memberikan keuntungan bagi mereka.

2.2.2. Human Trafficking

Perdagangan manusia merupakan perekrutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan tekanan, penipuan atau kebohongan dengan maksud untuk menyalahgunakan mereka demi mendapatkan keuntungan finansial. Praktik ini terjadi di seluruh dunia dan dapat menimpa siapapun, baik pria, wanita, maupun anak-anak dari berbagai latar belakang dan usia. Para pelaku kejahatan ini sering menggunakan taktik kekerasan agen penyalutan tenaga kerja palsu dan janji-janji pendidikan atau peluang kerja yang palsu untuk menipu dan memperdaya korban mereka (UN, n.d.)

Selama 20 tahun terakhir, perdagangan orang telah menarik perhatian publik yang luar biasa di seluruh dunia. Kasus ini telah menjadi sorotan media; aktivisme antiperdagangan orang terus meningkat; dan sebagian besar negara telah membuat kebijakan, undang-undang dan mekanisme pengakuan hukum baru untuk mengatasi masalah ini. Namun, sebagian besar wacana, pembuatan kebijakan dan penegakan hukum tidak memiliki dasar bukti, karena hanya ada sedikit penelitian berkualitas tinggi yang telah dilakukan mengenai topik ini (Zhang, 2012). Sebagian besar tulisan terbaru terkait perdagangan orang bersifat anekdot atau sensasional, dan sebagian besar publikasi ilmiah hanya berupa tinjauan umum tentang masalah ini atau kritik terhadap literatur.

Sebuah tinjauan terhadap seratus akademisi menemukan bahwa hanya sedikit yang berisi data asli dan sebagian besar diperlakukan sebagai “sumber” atau “bukti” pernyataan dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional, meskipun badan-badan ini secara konsisten gagal mengungkapkan sumber mereka (Zhang, 2009). Meskipun banyak klaim tentang perdagangan orang telah dibuat dalam tulisan-tulisan populer dan akademis, jarang sekali klaim-klaim ini telah diuji secara ilmiah secara ketat (Zhang, 2012). Masalah lainnya adalah sebagian besar tulisan, pembuatan kebijakan dan penegakan hukum berfokus pada masalah eksploitasi seksual (Chuang, 2010), serta sebagian besar dari hal tersebut berbentuk kisah-kisah moralitas yang dirumuskan dan sensasional tentang pelecehan seksual menyoroti kasus-kasus yang menyeramkan juga mengganggu dan menampilkannya sebagai sesuatu yang umum terjadi (Snajdr, 2013).

Perdagangan orang terbagi dalam berbagai bentuk, tetapi tidak dianggap sebagai masalah sosial yang serius hingga saat ini, sebagaimana dibuktikan oleh wacana resmi dan pemberitaan media (Gulati, 2011). Saat ini, perdagangan orang telah dikonstruksi secara sosial dengan cara tertentu, baik dalam hal besarnya maupun dalam penggambaran korban yang sering kali bersifat melodramatis, yang biasanya digambarkan sebagai korban eksploitasi seksual (bukan tenaga kerja) dan dengan cara ekstrem yang seringkali dirumuskan dan didekontekstualisasikan, Orang yang diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks adalah pada dasarnya budak dan bahwa para pelaku perdagangan orang secara rutin memukuli, memperkosa, membuat mereka kelaparan, mengurung, menyiksa dan melakukan pelecehan psikologis dan emosional terhadap para perempuan. Industri perdagangan seks kontemporer melibatkan pemerkosaan, penyiksaan, perbudakan dan pembunuhan secara sistematis terhadap jutaan perempuan dan anak-anak (Kara, 2010). Yen dan Kara tidak memberikan bukti untuk mendukung dakwaan yang begitu luas, dan sayangnya penggambaran yang sensasional seperti itu terlalu sering terjadi dan menutupi kompleksitas, nuansa dan kemungkinan yang menjadi ciri banyak kasus empiris.

Terdapat empat klaim utama yang sering dikemukakan terkait besarnya perdagangan orang, klaim yang kini telah menjadi kebijaksanaan konvensional yang tidak perlu ditanyakan lagi: (1) jumlah korban perdagangan orang di seluruh dunia sangat besar; (2) jumlah perdagangan orang terus meningkat di seluruh dunia; (3) perdagangan orang adalah perusahaan kriminal terorganisir terbesar kedua atau ketiga di dunia, setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata; dan (4)

perdagangan seks lebih lazim dan/atau lebih serius daripada perdagangan tenaga kerja. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan manusia tidak hanya digambarkan sebagai masalah besar, tetapi juga dikatakan semakin meningkat. Perdagangan manusia “meluas dengan kecepatan yang terus meningkat” dan “volumenya terus meningkat” (Farr, 2005). Kara menegaskan, secara tautologis bahwa permintaan untuk layanan seks telah meningkat sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan budak seks (Kara, 2010). Perdagangan orang adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling cepat berkembang di seluruh dunia dan bahwa hal ini meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan penawaran orang (Shelley, 2010).

Ada tiga masalah mendasar dalam klaim mengenai tren global: (1) sifat perdagangan orang yang sembunyi-sembunyi (yang menyulitkan untuk mendapatkan data); (2) tidak adanya data dasar yang kuat untuk mengukur perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu; dan (3) adanya kemungkinan kejenuhan pasar, terutama untuk perdagangan seksual: anggapan bahwa perdagangan seks terus meningkat mengasumsikan bahwa permintaan juga meningkat dan suplai pekerja seks lokal tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tersebut. Terkait dengan masalah ketiga, penelitian di Kamboja menemukan bahwa perdagangan orang menurun lebih dari separuhnya antara tahun 2002 dan 2008, bahkan ketika jumlah pekerja seks dilaporkan meningkat (Steinfatt & Baker, n.d.) yang berarti perdagangan orang juga dapat menurun ketika pasar seks lokal stabil atau menyusut. Di negara atau wilayah lain, perdagangan orang telah

berkembang atau berkurang dari waktu ke waktu, tetapi ini tidak berarti bahwa masalah ini terus meningkat di seluruh dunia.

Di Filipina sendiri, perdagangan manusia telah menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan, di mana negara ini memiliki satu populasi korban terbesar di dunia dengan perkiraan 784.000 orang yang hidup sebagai budak modern. Pada tahun 2022, Filipina digolongkan sebagai negara dengan tingkat 1 oleh Departemen Luar Negeri AS yang berarti bahwa negara ini sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia. Status ini mengakui kemajuan besar dan berkelanjutan yang telah dicapai dalam memerangi perdagangan manusia di Filipina; namun seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut, perdagangan manusia masih menjadi masalah yang signifikan (McGeough, 2022).

2.2.3. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak *Online* (*Online Child Sexual Exploitation and Abuse*)

Eksploitasi seksual anak *online* merupakan suatu aktivitas membuat atau mendistribusikan konten *online* yang menggambarkan pelecehan terhadap anak dan menggunakan teknologi atau internet untuk mengeksploitasi anak di bawah umur secara seksual. Sementara pelecehan seksual anak *online* merupakan semua bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi secara daring dan melibatkan anak di bawah usia delapan belas tahun (Greijer & Doek, 2016). Bentuk pelecehan anak online yang paling umum adalah live streaming, konten tentang pelecehan anak serta pemaksaan dan seksualisasi terhadap anak di bawah umur (Australian Centre to Counter Child Exploitation, 2022).

Eksploitasi seksual anak melibatkan tindakan pelecehan seksual atau tindakan seksual lain yang melibatkan anak, seringkali melibatkan pertukaran (seperti, kasih sayang, makanan, obat-obatan dan tempat tinggal) (UNODC, 2015). Eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi secara bersamaan dan didukung oleh berbagai situasi yang membuat keduanya sulit dibedakan, hal itu karena terdapat tumpang tindih yang cukup besar di antara keduanya. Konsep bahwa pelecehan seksual dapat melibatkan aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi dalam sebuah kontinum yang mendorong eksploitasi anak dipaparkan dalam kerangka kerja antropologis dan budaya. Dalam era modern, melalui *platform* seperti internet dan komunikasi elektronik, teknologi dan media digital memungkinkan terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak (Nurlela, 2023).

Eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online* mencakup sejumlah perilaku yang terus berkembang, seperti:

1. Materi pelecehan seksual anak: pembuatan, distribusi, penyebaran, impor, ekspor, penyediaan, penjualan, kepemilikan, atau akses yang disengaja terhadap konten pelecehan seksual anak secara *online*.
2. Mempersiapkan anak untuk berhubungan seksual di internet: mencari dan/atau mempersiapkan anak di bawah umur dengan menggunakan teknologi internet untuk mengambil keuntungan dari mereka secara seksual (terlepas dari apakah kegiatan selanjutnya dilakukan secara *offline*, *online* atau tidak sama sekali).

3. Melalui siaran langsung: jenis eksploitasi seksual ini memaksa, mengancam atau menipu seorang anak untuk terlibat dalam perilaku seksual yang kemudian “disiarkan” secara langsung agar dapat dilihat oleh penonton.
4. Praktik-praktik lain: beberapa ide terkait termasuk berbagi konten seksual yang dibuat sendiri oleh anak-anak secara tidak sengaja, pemerasan seksual secara *online* dan paparan yang tidak diinginkan terhadap konten seksual (Daminelli et al., 2021).

Eksplorasi dan pelecehan seksual anak telah ada sebelum munculnya internet, tetapi lingkungan *digital* memberikan pilihan tambahan bagi para pelaku karena *anonymity*, *accessibility* dan *affordability* yang dikenal sebagai *Triple A Engine* (Cooper, 1998). Anonimitas internet membuatnya menarik untuk mengakses informasi, materi dan aktivitas tertentu dengan tetap menjaga kerahasiaan. Hal ini memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan berbagai macam pengguna tanpa dibatasi oleh jarak geografis atau jaringan sosial yang ada saat ini (Leukfeldt et al., 2017). Pelaku yang tertarik untuk memperdagangkan dan berbagi eksploitasi seksual anak secara *online*, berkomunikasi dengan individu yang memiliki keterkaitan seksual terhadap anak-anak serta mengembangkan jaringan pedofilia *online* (Beech et al., 2008) menemukan bahwa internet merupakan lingkungan yang ideal untuk melakukan aktivitas ini.

Tidak sedikit manusia menghadapi hambatan dan bahaya pribadi yang signifikan ketika mendapatkan aktivitas eksploitasi seksual anak di dunia nyata. Internet memfasilitasi koneksi orang-orang dengan minat yang sama secara global, memungkinkan mereka untuk menciptakan komunitas yang memberikan

penegasan moral, bantuan sosial dan akses langsung ke aliran informasi dan sumber daya yang konstan (Westlake & Bouchard, 2016). Pada tahun 2017, *Taskforce Argos* sebuah divisi dari Kepolisian Queensland di Australia melakukan operasi penegakan hukum internasional yang menyoroti penggunaan penyamaran polisi oleh lembaga penegak hukum untuk menyelidiki pelanggaran seksual terhadap anak-anak di *Dark Web*. Ketika polisi menutup salah satu forum utama untuk eksploitasi dan pelecehan seksual (CSEA) di *Dark Web*, situs tersebut telah mengumpulkan satu juta pendaftaran pengguna. Dilaporkan bahwa ada 3000-4000 pengguna aktif, dengan sekitar 100 di antaranya secara konsisten membuat dan mendistribusikan eksploitasi seksual anak di dalam jaringan (The Guardian, 2017).

Pada tahun 2019, *National Crime Agency* di Inggris menemukan 181.000 orang yang terlibat dalam organisasi kejahatan terorganisir yang beroperasi di situs-situs *Dark Web* yang bermasalah didedikasikan untuk eksploitasi dan pelecehan seksual anak (CSEA). Statistik ini hanya memperhitungkan orang-orang yang dikonfirmasi berpartisipasi dalam aktivitas ofensif, sehingga menjadikannya sebagai perkiraan konservatif. Penilaian Strategis Nasional Kejahatan Serius dan Terorganisir tahun 2019 oleh lembaga tersebut menunjukkan bahwa ada sekitar 2,9 juta akun di situs-situs web ini secara global, dengan 5% diperkirakan berasal dari penduduk Inggris. Jumlah kasus eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online* yang dilaporkan industri ke badan tersebut telah melonjak 700% sejak 2017 (National Crime Agency, 2019).

Sementara di Negara Filipina, sebuah penelitian dari *Scale of Harm* mengukur tingkat perdagangan anak di Filipina untuk tujuan eksploitasi dan

pelecehan seksual komersial anak (ESKA) demi keuntungan finansial, terutama berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak yang disiarkan secara langsung. Seorang pelaku perdagangan orang melakukan pelecehan seksual terhadap anak secara langsung, sementara pelaku biasanya dari negara Barat, menyaksikan tindakan tersebut secara langsung melalui panggilan video.

Pelaku kejahatan seksual membayar pelaku perdagangan orang di Filipina serendah \$25 (USD) untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak secara *online*. Jumlah tersebut untuk mendorong permintaan terus menerus akan materi eksploitasi seksual anak. Filipina menjadi lokasi yang menonjol untuk eksploitasi seksual anak yang disiarkan langsung secara finansial. Pada tahun 2023, studi *Anti-Money Laundering Council* (AMLC) mengungkapkan bahwa pembayaran yang berasal dari AS menyebabkan jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara daring di Filipina (IJM, 2023).

2.3. Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan perkiraan awal yang dianggap benar, namun untuk dianggap sebagai kebenaran yang pasti, asumsi tersebut perlu dikonfirmasi dengan bukti yang mendukung. Berdasarkan kerangka konseptual dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kontribusi *Child Rights International Network* dalam menangani eksploitasi dan pelecehan seksual *online* anak di Filipina dilakukan melalui keterkaitan antara pemerintah Filipina yang meratifikasi Konvensi Hak Anak

(CRC) dengan CRIN sebagai jaringan global yang memastikan implementasi Konvensi Hak Anak (CRC) di mana didalamnya mengatur perlindungan hak privasi anak dan hak anak untuk memperoleh kebenaran informasi dari internet, termasuk mengenai eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online* di Filipina. Selain itu, kontribusi lainnya ialah CRIN berkolaborasi dengan komunitas lokal yang berada di Filipina seperti *ChildFund International* dan *Child Rights Network*, sehingga kasus eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online* di Filipina dapat diminimalisir.

2.4. Kerangka Analisis

